

**RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER
(Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul
Masail NU)**

Abdi Wijaya

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
abdiwijaya.ss@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengungkap eksistensi lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Pendekatan analisis perbandingan dipakai untuk membedah. Hasilnya adalah agar umat dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penerapan ajaran tersebut dapat diimplementasikan ketika lembaga-lembaga fatwa mampu mengolah dan menghasilkan produk hukum terhadap problematika umat.

Kata Kunci: Lembaga Fatwa; Fikih Kontemporer; Produk Hukum;

Abstract

This article aims to reveal the existence of fatwa institutions in Indonesia. A comparative analysis approach is used to dissect. The result is that people can practice the teachings of Islam that are good and right in their daily lives. The application of these teachings can be implemented when fatwa institutions are able to process and produce the legal products of problems of the people

Keyword: *Fatwa Institutes; Contemporary Jurisprudence; Legal Product;*

I. Pendahuluan

Ajaran Islam pada hakikatnya mencakup berbagai dimensi, baik dimensi teologi, spritual, moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun ilmu pengetahuan.¹ Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan.²

Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya yang terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1985), h. 4.

²Yoseph Schachat, *An Introduction to Ismaic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964), 1.

Hukum Islam mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, dan sebagai pembentuk masyarakat atau *social engineering*.³

Hukum Islam sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control* diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam secara umum, dan Indonesia secara khusus.

Salah satu wujud hukum Islam dalam konteks Indonesia adalah fatwa. Fatwa yang ada terdapat kontroversi terutama yang terkait dengan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga keagamaan atau ulama tertentu tidak jarang menimbulkan perlawanan. Oleh sebab itu, perlu kajian keagamaan yang kuat dan pertimbangan yang matang bagi lembaga dan ulama sebelum mengeluarkan fatwa.

Masalah fatwa menjadi lebih kompleks di Indonesia karena lembaga-lembaga fatwa yang ada bukan bagian dari negara. Terdapat perbedaan dengan lembaga fatwa atau Syaikh al-Islam di beberapa negara yang mayoritas umat Islam yang bertugas atas nama negara dalam mengeluarkan fatwa. Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia adalah lembaga umat Islam yang independen. Selain Komisi Fatwa MUI di Indonesia, terdapat pula lembaga-lembaga fatwa lain yang merupakan bagian dari organisasi Islam, seperti lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lembaga lainnya pada berbagai organisasi Islam.

Fatwa-fatwa keagamaan sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Oleh karena itu, lembaga-lembaga fatwa yang ada diharapkan mampu menyerap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

³Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad; Isi-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3.

II. Pembahasan

A. Peranan Fatwa pada Masyarakat

Peranan fatwa keagamaan cukup signifikan dalam memberikan solusi terhadap kehidupan beragama, terutama untuk menjawab persoalan-persoalan keagamaan kontemporer. Masyarakat dapat mengetahui sesuatu yang harus dilakukan dengan fatwa. Konteks model fatwa tematik, berbagai hal telah siap saji. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, fatwa telah menjadi solusi alternatif terhadap persoalan agama dan kemasyarakatan.

Fatwa merupakan jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu peristiwa, juga dapat berarti nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petunjuk.⁴ Fatwa memberikan kejelasan atau pengkongkrian terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan sekaligus tatacara aplikasinya⁵. Fatwa-fatwa dapat dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang bersifat non pemerintah, maka fatwa-fatwa itu menjadi pertimbangan hukum bagi umat Islam, yang dapat diikuti atau tidak. Umat Islam mengambil fatwa lain yang dikeluarkan lembaga fatwa atau ulama lainnya jika mereka merasa lebih baik mengikuti ‘fatwa alternatif’ tersebut. Sebaliknya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut baru dapat dipaksakan penerapannya jika telah diadopsi oleh negara, lalu menjadi ketentuan hukum yang mesti dilaksanakan oleh seluruh warga negara yang beragama Islam. Karena, itu dapat mengandung sanksi hukum tertentu jika tidak dilaksanakan⁶.

Umat Muslim tetap memerlukan fatwa-fatwa tertentu untuk menjadi pegangan ketika berhadapan dengan masalah-masalah tertentu yang aktual dalam kehidupan keumatan. Masalah-masalah yang dihadapi umat juga kian rumit. Tidak hanya sebagai akibat perkembangan dari

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 314.

⁵Rohdi Abd. Fattah, *Analisa Fatwa keagamaan dalam fiqih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 34-35.

⁶Azyumardi Azra, *Fatwa Ulama*, dalam <http://www.republika.co.id>, Kamis, 12 Februari 2009

dalam umat sendiri, tetapi juga dapat berimbas dari perkembangan di luar umat sebagai dampak dari penetrasi globalisasi.

Proses pengkajian dan penetapan fatwa pada masa kini juga niscaya kian rumit pula. Pendekatan multidisipliner dan Ilmu Fiqih yang sudah diadopsi sebagian lembaga-lembaga fatwa belakangan ini kian diperkuat dan diberdayakan. Dengan begitu, fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara doktrinal (*fiqhiyyah*), tetapi juga kuat secara substantif dan metodologis dari perspektif subjek atau masalah terkait.

B. Lembaga Fatwa di Indonesia

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1359 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air. MUI adalah lembaga yang mewadai ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia⁷.

Bidang fatwa keagamaan, MUI memiliki Komisi Fatwa. Oleh karena itu, dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
- d. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
- e. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Persoalan teknis metodologi dalam hal pengeluaran fatwa-fatwa, terbukti bahwa perumusan fatwa-fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagiannya bersifat

⁷ http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

politik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kecenderungan perumusan fatwa-fatwa MUI yang cenderung membantu pemerintah, sebagai contoh adalah fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci, pemotongan hewan dengan mesin dan keluarga berencana.⁸ Kenyataannya, ditemukan adanya fatwa yang bebas dari pengaruh lingkungan sosio-politik, seperti dalam hal mengenai kebudayaan. Contohnya, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang film *The Message* dan Adam dan Eva, dan fatwa tentang pencantuman ayat-ayat Alquran dalam lagu-lagu pop telah menunjukkan bahwa fatwa-fatwa itu dipengaruhi oleh adanya keinginan kuat untuk menjaga kemurnian ajaran tauhid dari unsur-unsur syirik dan menjaga keagungan Alquran sebagai kitab suci umat Islam⁹

Ijtimak ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kedua yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo 24 Mei 2006 menyepakati 19 fatwa terkait beberapa permasalahan yang saat ini sedang mengemuka di Indonesia.¹⁰

Fatwa-fatwa itu dibagi ke dalam tiga kelompok fatwa dari 19 fatwa, yaitu fatwa mengenai *masa'il asasiyah wathaniyah* (masalah asasi keagamaan dan kenegaraan), fatwa *masa'il waqi'iyah mu'ashirah* (masalah tematik kontemporer) dan fatwa tentang *masa'il qanuniyyah* (masalah hukum dan perundang-undangan).¹¹

Masalah kenegaraan MUI mengeluarkan empat fatwa, yaitu fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final, fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan, fatwa tentang penyamanan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan, serta fatwa untuk mensinergikan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.

⁸Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 248-249.

⁹Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* h. 252.

¹⁰Tempo, edisi sabtu, 27 Mei 2006.

¹¹Tempo, edisi sabtu, 27 Mei 2006.

Masalah tematik kontemporer, MUI merumuskan delapan fatwa, di antaranya fatwa haram unjuk rasa dengan cara menyiksa diri, fatwa haram transfer embrio kerahim titipan, fatwa diperbolehkannya pengobatan alternatif, fatwa diperbolehkannya nikah siri (dengan catatan diharuskan segera mencatatkan di KUA), serta fatwa haram SMS serta premium call.

Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya mengelola sumber daya alam oleh siapapun termasuk pihak asing (asal tidak merusak), fatwa bolehnya membiayai pembangunan dengan hutang luar negeri (dengan catatan keuangan negara tidak mampu), serta fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram.

Masalah perundang-undangan, MUI mengeluarkan tujuh fatwa, di antaranya fatwa tentang perlu segeranya RUU APP diundangkan, fatwa penolakan terhadap RUU Anti Diskriminasi Ras, fatwa dukungan RUU Perbankan Syariah, fatwa dukungan terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, fatwa tentang perlunya revisi UU Pengelolaan Zakat, fatwa perlunya revisi UU tentang Kesehatan serta sebuah fatwa yang berisikan desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki perda antimaksiat, miras serta pelacuran.¹²

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII pada tahun 1928 di Yogyakarta dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama.

Semula lembaga yang membidangi masalah keagamaan dalam Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Akan tetapi, berdasarkan kaidah tahun 1971, lembaga ini diubah menjadi Lajnah

¹²Tempo, edisi sabtu, 27 Mei 2006.

Tarjih, dan terakhir pada Mukhtamar ke 43 yang diselenggarakan di Aceh tahun 1995 dikembangkan menjadi Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam.¹³

Muhammadiyah (melalui lembaga Majelis atau Lajnah Tarjihnya)¹⁴ dalam persoalan yang menyangkut ibadah dan mu'amalah bersumber kepada Alquran dan Sunah. Sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih berikut:

- a. Bahwa dasar mutlak untuk ber hukum dalam agama Islam adalah Alquran dan Hadis.
- b. Bahwa perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah pokok padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nas yang jelas dalam Alquran atau Sunah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath dari nas yang ada melalui persamaan ilat seperti telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.¹⁵

Atas dasar keputusan Lajnah Tarjih tersebut, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo (di dalam Matan Keyakinan Muhammadiyah) member penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur'an, ialah kitab Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang dimaksud dengan Sunah adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Maksud ijthad ialah menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran agama.¹⁶

¹³Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran KeIslaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*(Cet. I; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY), h. v.

¹⁴*Tarjih* adalah suatu metode atau cara untuk menyelesaikan dua atau lebih dalil yang saling berbeda atau bertentangan. Ahli ushul mendefenisikan tarjih sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama *zhanni*. Dalam membahas dalil-dalil yang ada, para mujtahid bertentangan satu dengan yang lainnya karena adanya dua atau lebih dalil yang muncul, yang kedudukan dalil-dalil tersebut sama-sama *zhanni*, maka untuk menyelesaikan pertentangan itu diadakanlah *tarjih*. Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*(Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3-4.

¹⁵PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Cet. III; Yogyakarta: t.th.), h. 278.

¹⁶Djindar Tamimy dan Djarnawi Hadikusuma, *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah* (Cet. II; Yogyakarta: PT. Persatuan, 1972) h. 57.

Sedangkan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istidlal* dan *maslahah mursalah*, yang para imam mazhab telah menjadikannya sebagai sumber hukum, maka terhadap istilah-istilah tersebut Lajnah Tarjih Muhammadiyah tidak memandang sebagai sumber hukum. Namun demikian, Lajnah Tarjih Muhammadiyah menganggapnya sebagai sarana untuk menggali hukum yang sifatnya tidak mengikat. Adapun kriteria Sunah yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah adalah hadis sahih.¹⁷ Akal pikiran yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah untuk berijtihad ialah hasil ijtihad Lajnah Tarjih Muhammadiyah sendiri, bukan hasil ijtihad ulama terdahulu. Akan tetapi, hasil ijtihad ulama terdahulu dijadikan sebagai bahan pengkajian dan penelitian kembali.

Motif Lajnah Tarjih menggunakan Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum yang mutlak adalah untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan *khurafat*. Pentingnya menegakkan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah saw. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Selain itu, juga untuk menegakkan nilai-nilai moral dan untuk terlaksananya muamalah, yang dijiwai ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. Sedangkan ijtihad sebagai metode atau cara memahami Alquran dan Sunnah adalah untuk mengimbangi beberapa pendapat yang fanatik kepada suatu mazhab yang menyatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Muhammadiyah berpendapat pintu ijtihad selalu dan tetap terbuka. Oleh karenanya dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ada nasnya harus dengan berijtihad. Penggunaan kedua sumber dan diperkuat oleh metode ijtihad tersebut, menunjukkan Muhammadiyah tidak menganut ssuatu mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang ada.¹⁸

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1993), h. 278-279.

¹⁸M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: CV. Karya Indah, 1985), h. 42-43.

Cara-cara istinbat hukum dalam Lembaga Tarjih Muhammadiyah (manhaj tarjih Muhammadiyah) di antaranya sebagai berikut:

- a. Nas yang *qath'i*. mengenai hal ini tidak ada masalah. Tidak boleh diperdebatkan lagi, tidak ada lapangan ijtihad padanya.¹⁹
- b. Terdapat nas, tetaopi diperselisihkan atau nas itu satu dengan yang lain saling bertentangan, atau nas itu mempunyai nilai yang berbeda, maka Lembaga Tarjih Muhammadiyah menempuh cara sebagai berikut:
 - 1) *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan tersebut tidak lagi dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif yang dianggap terkuat. Sebagai contoh adalah mengenai qunut dalam salat witir, terdapat dua dalil antara satu dengan yang lain sama kuatnya.²⁰
 - 2) *Tarjih*, yaitu mengambil jalan yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan (memilih satu alternatif dalil yang dianggapnya lebih kuat). Dalam hal bertarjih ini cara yang ditempuh, yaitu:
 - a) *Jarh* (celah) itu didahulukan daripada *ta'dil* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara.
 - b) Riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila menerangkan bahwa yang diriwayatkan itu bersanad sambung, sedang *tadlis*-nya itu tidak sampai tercela.
 - c) Pendapat sahabat akan perkataan *musytarak*, pada salah satu artinya wajib diterima.
 - d) Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/diamalkan.²¹

¹⁹M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum di Indonesia*, .42.

²⁰Lihat PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih.*, h. 369.

²¹PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih.*,h. 301.

- e) *Jam'u*, yaitu menjama' atau menggabung atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya jika ada Hadis ahad yang shahih namun bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka bisa jadi atau ada kemungkinan Hadis itu bersifat incidental atau anjuran yang tidak mengikat.²²
- c. Mengenai masalah-masalah yang tidak ada nas, sedangkan terhadapnya diperlukan ketentuan hukumnya dalam masyarakat. Dalam hal semacam ini Lembaga Tarjih Muhammadiyah berusaha mengeluarkan hukum atau menetapkan dengan jalan *ijthad* dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Memberikan atau menetapkan sesuatu hukum dengan beralasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudharatan²³.

Pandangan Muhammadiyah dalam muamalah lebih fleksibel, tidak seketat dalam ibadah. Persoalan-persoalan muamalah bagi Muhammadiyah memegang prinsip ajaran Islam, sesuai dengan sabda Nabi : “*Antum a'lamu bi umuri dunyakum* (kamu lebih tahu masalah duniamu)”. Hal lain yang menjadikan landasan Muhammadiyah tentang kelenturan dalam bidang muamalah, dikarenakan persoalan-persoalan ini terus berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri.²⁴

Sebagai contoh adalah masalah aborsi atau abortus.²⁵ Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi atau abortus. Pertama, *abortus spontaneous*, yaitu

²²Majelis Tarjih Muhammadiyah, “*Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat*”, Suara Muhammadiyah, I, 15 Juli 1965, h. 31.

²³Majelis Tarjih Muhammadiyah, “*Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat*”, Suara Muhammadiyah, I, 15 Juli 1965, h. 17.

²⁴ Lihat misalnya ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang dibahas khusus dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*, yang merupakan hasil keputusan Mukhtamar Tarjih ke XVII tahun 1972. Juga dapat dilihat pada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Cet. II; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban-PSAP, 2006), h. 1-161.

²⁵Aborsi atau abortus secara berarti keguguran, pengguguran kandungan atau membuang janin. Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Intermasa, 1977), h. 7. Dalam arti yang lebih rinci,

aborsi yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. *Abortus spontaneus* bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya. Kedua, *abortus provocatus*, yaitu abortus yang disengaja. *Abortus provocatus* ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapeuticus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapeuticus* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meleyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan, atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki²⁶.

Ketika memahami teks dalam QS Al-Mukminun: 13-14, Muhammadiyah telah menggunakan analisis ilmu pengetahuan modern di bidang ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk filsafat. Berdasarkan pemahaman yang multidisipliner itu, Muhammadiyah berpendapat bahwa pengguguran kandungan sejak pembuahan hukumnya haram.²⁷ Hal ini berarti, bahwa usia kandungan empat bulan atau 120 hari, seperti dijelaskan dalam Hadis tidak dianggap sebagai batas kehidupan manusia. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak begitu saja menerima penjelasan yang terdapat dalam Hadis Nabi tentang “peniupan ruh” itu. Secara eksplisit Hadis itu menyatakan bahwa pada usia 40 hari yang ketiga (120) dari proses kejadian manusia, Allah swt. mengutus Malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam rahim ibunya. Namun Muhammadiyah tidak menerima pendapat bahwa ruh dalam Hadis berarti nyawa yang menyebabkan janin menjadi hidup (Hadis di atas diartikan peniupan ruh itu sebagai nyawa untuk hidup. Muhammadiyah tidak sependapat dengan itu). Alasan yang dikemukakannya

abortus ialah “keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum *fetus* hidup di luar kandungan Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 94, yang dikutip dari WHO (*World Health Organization*). Fetus itu dianggap belum dapat hidup di luar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai 28 minggu.

²⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Intermasa, 1977), h. 7

²⁷Lihat *Berita Resmi Muhammadiyah nomor Khusus*, “Tanfidz Keputusan mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII”, PP Muhammadiyah, 1990, h. 16.

adalah bahwa kenyataan menunjukkan bahwa pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup kemudian berkembang menjadi *'alaqat*, dan berikutnya menjadi *mudghat* sampai 120 hari.²⁸

Menurut Muhammadiyah, ruh yang ditiupkan oleh Malaikat ke dalam janin yang telah berusia empat bulan itu bukanlah *ruh hayati*, melainkan adalah *ruh insani*.²⁹ Pemahaman dan penalaran seperti ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Kelihatannya, penalaran Muhammadiyah dalam hal ini telah dipengaruhi oleh pemikiran ahli filsafat Islam dan ahli kedokteran. Dalam filsafat Islam, jiwa itu bukan *hayat*. Manusia, dalam konsep filsafat Islam terdiri dari tiga unsur: tubuh, hayat dan jiwa.³⁰ Dengan demikian, *hayat* itu saja sudah ada sejak terjadinya pembuahan, bukan setelah janin berusia empat bulan. Pengaruh filsafat Islam lainnya terhadap pemikiran Muhammadiyah juga dapat dilihat dalam memahami ayat Alquran dan Hadis tentang proses kejadian manusia itu, bahwa seperti para filosof muslim mentakwil teks Alquran dan Hadis sesuai dengan jalan pikiran mereka.

Muhammadiyah berpendapat bahwa *abortus provocatus criminalis* sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram. Sedangkan *abortus artificialis therapicus* atau *abortus provocatus medicinaslis* dapat dibenarkan dalam keadaan *darurat*, terutama karena adanya kekhawatiran atas keselamatan ibu waktu mengandung.

Berdasarkan argumentasi Muhammadiyah di atas, dapat dikatakan bahwa menyelamatkan ibu, yang eksistensinya sudah jelas dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan daripada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan. Pengguguran janin dengan kesengajaan seperti itu adalah mudarat, namun kematian ibu disebabkan menyelamatkan

²⁸*Berita Resmi Muhammadiyah nomor Khusus*, "Tanfidz Keputusan mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII", PP Muhammadiyah, 1990, h. 16.

²⁹*Berita Resmi Muhammadiyah nomor Khusus*, "Tanfidz Keputusan mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII", PP Muhammadiyah, 1990, h. 16.

³⁰Harun Nasution, "Konsep Manusia dalam Islam, Dikaitkan dengan Hayat dan Maut", dimuat dalam Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, *Kejadian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*", Jakarta: 1988, h. 261.

janin juga adalah mudarat. Mudarat yang kedua jauh lebih besar daripada yang pertama. Kematian ibu akan membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karenanya diperbolehkan melakukan aborsi dalam kondisi darurat seperti itu.

3. *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)*

Bagi NU, Bahtsul Masail tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang konsen dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum Nahdiyyin pada khususnya. Bahtsul Masail menghasilkan fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di seantero pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan Bahtsul Masail ini dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.³¹

Lembaga Bahtsul Masail NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqiyyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini menuntut Bahtsul Masail untuk mampu mentransformasikan nilai-nilai relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi historis maupun operasionalitas, Bahtsul Masail NU merupakan forum yang dinamis-transformatif, demokratis dan berwawasan luas. Penyebutan dinamis-transformatif sebab persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai dan santri, baik yang tua maupun yang muda, pendapat paling kuat yang diambil. Berwawasan luas sebab dalam forum Bahtsul Masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilafiyah.³²

³¹Imam Yahya, *Akar Sejarah Bahsul Masail*, dalam Imaduddin Rahmat, *Kritik Nalar Fiqhi NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Cet. I; Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 3.

³²Sahal Mahfudz, *Bahsul Masail dan istinbat Hukum NU: Sebuah Catatan Singkat* dalam Imaduddin Rahmat, h, xiii.

Sejarah forum Bahtsul Masail pada dasarnya sudah ada sebelum NU berdiri secara kelembagaan. Saat ini sudah ada tradisi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatu Oelama). Dalam bulletin LINO selain memuat hasil Bahtsul Masail juga menjadi sasaran diskusi interaktif jarak jauh antar ulama.

Sebagai sebuah lembaga fatwa, Bahtsul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nas Alquran, melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istinbat hukum. Sejumlah ayat memberikan peluang untuk melakukan istinbat hukum, baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Lembaga Bahtsul Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Menurut KH. Imam Ghazali Said, tema dominan yang diangkat LBM adalah sosial. Ada juga tema lingkungan,. Editor buku *Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatil Ulama'*: Solusi Problematika Aktual hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999 M) ini mengusulkan LBM harus mempertimbangkan metode *istiqra'* dalam penelitian lapangan, supaya kontekstual dengan zaman. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama dalam setiap mengambil keputusannya senantiasa didasarkan pada permusyawaratan para ulama.

Bahtsul Masail NU merupakan ajang intelektualitas secara kolosan yang cukup responsive sekaligus *problematic. responsive*, karena senantiasa tanggap terhadap problematika aktual dan faktual. *Problematic* karena acap kali menggunakan metode *ilhaq al-masail binadhairiha*; menyamakan permasalahan dengan suatu kasus yang tidak terdapat dalam kitab dengan kasus yang identik yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan sebuah pendapat yang sudah jadi. Metode ini biasanya dioperasikan tatkala tidak ditemukan jawaban

tekstual eksplisit dalam kitab-kitab yang biasa dijadikan referensi. Guna menjawab permasalahan-permasalahan, metode *ilhaq* ini telah lama diterapkan oleh alim ulama NU, meskipun hanya secara implisit karena belum ada penyematan nama formal sebagai “metode *ilhaq*”. Metode ini kemudian dirumuskan dalam munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul*-nya sama sekali maka dilakukan *ilhaq* secara kolektif (*jama’i*) oleh para ulama. Prosedur *ilhaq* harus dipenuhi oleh seorang *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) adalah:³³

- a. *Mulhaq bih*: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapan dalam kitab;
- b. *Mulhaq ‘alaih*: permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang, terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada ketetapan hendak disamakan;
- c. *Wijh al-ilhaq*: sisi keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq ‘alaih*.

Beberapa pengamat menyebut metode ini dengan “qiyas versi NU”, karena dalam praktiknya menggunakan prosedur yang mirip dengan qiyas. Namun ada perbedaan mencolok antara qiyas versi ashuliyin dengan qiyas versi NU (*ilhaq*). Qiyas versi ushuliyin menyamakan suatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya dalam al-Qur’an maupun hadits (*ilhaq al-far’i bi al-ashli*). Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam kitab dengan kasus yang sudah ada ketetapan dalam kitab. Pertanyaan yang muncul ke permukaan adalah apakah metode *ilhaq* ini legal? Mengingat adanya kemungkinan besar bahwa Bahtsul masail akan “terperangkap” dalam upaya menyamakan cabang hukum dengan cabang

³³Lihat Imam Ghazali Said dan A. Maruf Asori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)* (Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), h. 513-514.

hukum yang lain (*ilhaq al-far' I bi al-far'i*). Dan, kemungkinan ini akan benar-benar terjadi jika *mulhaq- 'alaih* ternyata adalah hasil qiyas.

Beberapa tema yang masuk dalam bidang kajian LBM adalah masalah sosial, sosial-politik. Misalnya tentang presiden perempuan atau peran perempuan, baik sebagai Kepala Desa, anggota parlemen, pengisi pengajian dan sebagainya.

Sebatulnya, pada 1926 sudah dirumuskan secara metodologis bagaimana mengambil keputusan dalam Bahtsul Masail. Misalnya, bagaimana bermazhab dan pendapat siapa yang diunggulkan. Hirarkinya itu sudah ada mulai Mukhtamar NU pertama. Hanya dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan dari metodologi yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, ketika ada masalah asuransi yang merupakan persoalan baru. Pada zaman kitab klasik persoalan asuransi tidak ada dan tidak menemukan kitabnya. Akhirnya mereka menukil Majalah Hidayah Islamiyyah, al-Manar, dan fatwa beberapa mufti Timur Tengah yang dirujuk.

Pada tahun 1994 di Capasung, salah satu topic yang berkembang pada Lmebaga Bahtsul Masail adalah masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh efek industrialisasi, sehingga dampaknya merugikan masyarakat. Maka LBM memutuskan bahwa mencemarkan lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan darar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan criminal (*jinayat*).³⁴

Kelihatannya yang menjadi pokok acuan dalam pengharaman pengrusakan lingkungan adalah *dharar*, atau kemudharatan/bahaya yang dapat mengancam masyarakat umum. Model pertimbangan seperti ini kelihatannya ikut mempertimbangkan masalah kemaslahatan, walaupun pada dasar pengambilan kesimpulan LBM tetap mengutip beberapa kitab-kitab fikih dan tafsir.

³⁴Imam Ghazali Said dan A. Maruf Asori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)* h. 513-514.

Beberapa kelebihan dari LBM dalam pengambilan keputusan hukum: *pertama*, tidak menganggap orang yang duduk di PBNU, itu lebih hebat, tetapi terjadi pengakuan terhadap kapasitas kiai-kiai yang ada di daerah. Oleh karena itu, dalam hirarki keputusan Bahtsul Masail NU, itu tidak boleh saling membatalkan antara tingkat cabang, wilayah atau pusat. Bahtsul Masail itu bukan berfungsi seperti pengadilan. Itu hanya kekuatan moral saja. *Kedua*, para kiai mampu mengeksplorasi teks-teks kitab klasik. Untuk dikonsektualisasikan sesuai zaman sekarang. Walaupun, ini mungkin ada kelemahan juga, kadang tidak pas atau tidak relevan. *Ketiga*, ada pergeseran perujukan. Karena teks kitab klasik tidak seluruhnya bisa dipakai untuk mengatasi problem sosial, maka mengambil metodologinya saja bukan teksnya.

Sedang kelemahannya, pada masa Bahtsul Masail awal, adalah tidak diperkenankan merujuk pada al-Qur'an dan Hadis secara langsung melainkan harus lewat al-kutub al-mu'tabarah di kalangan NU. Jadi, itu serupa kutipan dalam kutipan. Dan sekarang, kelemahan itu diatasi dengan mengambil metodologinya sesuai keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Hanya saja yang Lampung tidak dilaksanakan, sampai keputusan Mukhtamar Boyolali. Di sana, hasil keputusannya, setiap jawaban, dalilnya harus ada al-Qur'an, Hadis, *aqwal al-shahabah* atau fatwa sahabat dan *aqwalal-ulama'* atau fatwa ulama.

III. Penutup

Kesimpulan

Perkembangan dan kompleksitas permasalahan umat Islam, senantiasa menuntut adanya penyelesaian dan jawaban dari ajaran Islam. Dalam hal ini, fatwa memiliki peran yang sangat urgen, terutama sekali adalah karena fatwa keagamaan lebih mengarah kepada bentuk ijtihad kolektif yang tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan dari berbagai aspeknya. Di Indonesia, terdapat banyak lembaga-lembaga fatwa keagamaan, namun secara umum dapat dikatakan ada tiga lembaga fatwa yang besar, yaitu Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwa, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, dan Nahdatul Ulama

dengan Bahtsul Masail. Ketiga lembaga fatwa ini telah berusaha menyerap berbagai persoalan umat yang dihadapi umat Islam di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya masih terjadi perbedaan metodologis antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak jarang fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa itu mendapat tantangan dan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Akan tetapi, dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya lembaga-lembaga fatwa tersebut telah berusaha menyerap berbagai persoalan umat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Fatwa Ulama*, dalam <http://www.republika.co.id>, Kamis, 12 Februari 2009.
- Bakry, M. Natsir. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: CV. Karya Indah, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filasafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Bisri, Cik Hasan. *Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia*, pada Jurnal "Mimbar Hukum" No. 39 Tahun IX 1998
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Fatah, Rohadi Abd. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Majalah TEMPO, Senin 24 September 2007
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Cet. II; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Perdaban-PSAP, 2006
- _____. *Adabul Mar'ah fil Islam*. Jakarta: Keputusan Mukhtamar Tarjih ke XVII, 972
- _____. "Pembinaan hukum Fiqh di Bidang Muamalat", Suara Muhammadiyah, I, 15 Juli 1965.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mudzar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz II. T.tp; Dar al-Fikr, t.th
- Nasution, Harun. "konsep Manusia dalam Islam, Dikaitkan dengan Hayat dan Maut", dimuat dalam Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*", Jakarta: 1988.
- _____. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Cet. V; Jakarta; UI Press, 1985.
- PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah nomor Khusus*, "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII", 1990

- _____. *Himpunan Putusan Tarjih*. Cet. III; Yogyakarta: t.th.
- Schachat, Yoseph. *An Introduction to Ismaic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Said, Imam Ghazali dan A. Maruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Ijtihad; Isi-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tamimy, Djindar dan Djarnawi Hadikusuma. *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah*. Cet. II; Yogyakarta: PT. Persatuan, 1972
- Tempo, edisi Sabtu, 27 Mei 2006.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Intermedia, 1977.
- Yahya, Imam. *Akar Sejarah Bahsul Masail*. Dalam Imaduddin Rahmat, *Kritik Nalar Fiqhi NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*. Cet. I; Jakarta: Lakpesdam, 2002.